



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl Pemuda 148 Telp 3548691, 3584304, 3213385 Psw 1318, 1451, 1534 - Semarang (50132)

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT
NOMOR 449.2/2483/DPM-PTSP/IP.2483/X/2018

Dasar :

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 17/Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/V/2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Praktek Perawat;
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 137 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada :

Nama	:	NOFALIA BONITA
Tempat, tanggal lahir	:	SEMARANG, 30 NOPEMBER 1994
Alamat	:	TAMBAKaji RT. 03 RW.11 NGALIYAN SEMARANG
Nomor STR / NTKP	:	140152117-2091595
Dikeluarkan oleh	:	MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Tanggal	:	07 JULI 2017

Diberikan ijin praktik untuk melakukan pekerjaan keperawatan

Nama Sarana : RS PERMATA MEDIKA

Alamat : JL MOCH ICHSAN NO 93-97 NGALIYAN SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022
2. Pekerjaan Keperawatan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Ijin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 diatas serta pekerjaan keperawatan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Oktober 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang



Drs. ULFI IMRAN BASUKI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640502 198503 1 017

Tembusan

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang